



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

**PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 44 TAHUN 2020**

TENTANG

TATA CARA PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Tata Cara Peningkatan Kualitas Keluarga.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Penetapan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
 - 3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 33);

12. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARITO KUALA TENTANG TATA CARA PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala
4. Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala
5. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
6. Kualitas Keluarga adalah kondisi keluarga yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, kemandirian keluarga, dan mental spiritual serta nilai – nilai agama yang merupakan dasar untuk mencapai keluarga sejahtera.
7. Ketahanan keluarga adalah kondisi dinamika suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
8. Pembangunan ketahanan keluarga adalah upaya komprehensif, berkesinambungan, gradual, koordinatif dan optimal secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat dalam menciptakan, mengoptimalkan keuletan dan ketangguhan keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.
9. Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
10. Keluarga prasejahtera adalah keluarga yang tidak dapat memenuhi salah satu indikator atau lebih dari 6 (enam) indikator penentu, yaitu pangan, sandang, papan, penghasilan, kesehatan, dan pendidikan.
11. Keluarga rentan adalah keluarga yang dalam berbagai matryanya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan /atau nonfisiknya.

12. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada.
13. Tim Peningkatan Kualitas Keluarga Daerah Kabupaten Barito Kuala yang selanjutnya disingkat TPK2D adalah tim yang memiliki tugas merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan pembangunan ketahanan keluarga, serta memfasilitasi pembentukan tenaga kader pendamping keluarga.
14. Kader Pendampingan adalah seseorang yang berperan aktif dalam mengadvokasi dan pendampingan permasalahan keluarga serta memberikan informasi, masukan, dan pertimbangan yang diperlukan untuk peningkatan kualitas keluarga.

Pasal 2

Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Keluarga berdasarkan asas :

1. Kekeluargaan;
2. Keadilan;
3. Kemanusiaan;
4. Perlindungan;
5. Partisipatif;
6. Non diskriminatif; dan
7. Kesenjajaran.

Pasal 3

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan tata cara peningkatan kualitas keluarga di daerah.
- (2) Pengaturan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mempercepat terwujudnya peningkatan kualitas keluarga di daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini antara lain :

1. Perencanaan;
2. Pelaksanaan;
3. Tata cara Peningkatan Kualitas Keluarga;
4. Sistem Informasi;
5. Pembiayaan; dan
6. Pengendalian, Pembinaan, dan Pengawasan.

BAB II

PERENCANAAN

Perencanaan Jangka Panjang dan Menengah

Pasal 5

1. Daerah menyusun rencana penyelenggaraan peningkatan kualitas keluarga sesuai kebijakan nasional di bidang ketahanan keluarga meliputi :
 - a. Rencana Jangka Panjang Nasional Peningkatan Kualitas Keluarga dengan periode perencanaan 20 (dua puluh) tahun;

- b. Rencana Jangka Panjang Peningkatan Kualitas Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diintegrasikan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi. (RPJP yang dimaksud adalah RPJP Provinsi dan RPJM Provinsi;
 - c. Rencana Jangka Menengah Nasional Peningkatan Kualitas Keluarga dengan periode perencanaan 5 (lima) tahun; dan
 - d. Rencana Jangka Menengah Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diintegrasikan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah provinsi.
2. Rencana penyelenggaraan peningkatan Kualitas Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mewujudkan Keluarga berkualitas, melalui :
 - a. Pencegahan perkawinan usia anak;
 - b. Pemenuhan hak anak atas Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
 - c. Untuk menjamin kesehatan ibu dan anak baik pra, saat dan setelah melahirkan, bukan hanya menyediakan puskesmas atau polindes, namun inovasi mau bergerak untuk mendekatkan kepada ibu dan anak atau masyarakat, serta menambah wawasan dan pengetahuan ibu; dan
 - d. Meningkatkan ketahanan keluarga.

Pasal 6

Rencana peningkatan Kualitas keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), disusun dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Penetapan TPK2D di Kabupaten;
- b. Melakukan rencana penyelenggaraan peningkatan kualitas keluarga untuk mewujudkan keluarga berkualitas;
- c. Penentuan sasaran peningkatan kualitas keluarga secara bertahap;
- d. Penetapan kebijakan dan program pembangunan yang tidak beresiko menimbulkan dan/atau menambah kerentanan keluarga; dan
- e. Melalui pengendalian dampak terhadap penyelenggaraan peningkatan kualitas keluarga.

BAB III PELAKSANAAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Pelaksanaan penyelenggaraan peningkatan kualitas keluarga dilakukan oleh Dinas bersama Perangkat Daerah dan Stakeholder terkait.

Pasal 8

1. Peningkatan kualitas keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diarahkan pada terwujudnya kualitas keluarga yang bercirikan kemandirian dan ketahanan keluarga.
2. Setiap keluarga wajib menjalankan fungsi keluarga paling sedikit meliputi aspek :
 - a. Keagamaan;
 - b. Sosial Budaya;
 - c. Cinta kasih;
 - d. Perlindungan;
 - e. Reproduksi;

- f. Sosialisasi dan pendidikan;
- g. Ekonomi; dan
- h. Pembinaan lingkungan.

Bagian Kedua Fasilitasi

Pasal 9

Daerah memfasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan peningkatan kualitas keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dalam penerapan :

- a. Pencegahan perkawinan usia anak
 - 1. Meningkatkan produktivitas anak perempuan;
 - 2. Mengembangkan potensi diri anak perempuan;
 - 3. Mencegah kehamilan di usia terlalu muda;
 - 4. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi; dan
 - 5. Menurunkan angka kemiskinan; dan
 - 6. Mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Pemenuhan hak anak atas ASI eksklusif
 - 1. Menjamin hak setiap anak memperoleh ASI eksklusif dan menyediakan ruang Laktasi;
 - 2. Menjamin kesehatan anak dan stimulasi tumbuh kembang secara optimal, terutama pada usia emas; dan
 - 3. Mencegah gizi kurang dan gizi buruk.
- c. Mendekatkan ibu pada pelayanan kesehatan
 - 1. Menjamin kesehatan ibu dan anak baik sebelum, pada saat, maupun pasca melahirkan; dan
 - 2. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan ibu tentang kesehatan diri dan keluarga.
- d. Meningkatkan ketahanan keluarga
 - 1. Landasan legalitas, keutuhan keluarga dan kemitraan gender;
 - i. Legalitas perkawinan
 - ii. Legalitas kelahiran
 - iii. Keberadaan pasangan suami istri yang tinggal bersama dalam satu rumah
 - iv. Keterbukaan pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan keluarga
 - 2. Ketahanan fisik keluarga;
 - i. Kecukupan pangan
 - ii. Kecukupan gizi
 - iii. Keterbatasan dari penyakit kronis dan disabilitas (penyakit menular dan tidak menular)
 - iv. Ketersediaan lokasi tetap untuk tidur
 - 3. Ketahanan ekonomi keluarga;
 - i. Kepemilikan rumah
 - ii. Pendapatan perkapita keluarga
 - iii. Kecukupan pendapatan keluarga
 - iv. Kemampuan membiayai pendidikan anak
 - v. Keberlangsungan pendidikan anak
 - vi. Tabungan Keluarga
 - vii. Jaminan kesehatan keluarga
 - 4. Ketahanan sosial psikologi keluarga;
 - i. Sikap anti kekerasan terhadap perempuan
 - ii. Perilaku anti kekerasan terhadap anak
 - iii. Penghormatan terhadap hukum

5. Ketahanan sosial budaya dan keagamaan;
 - i. Penghormatan terhadap lansia
 - ii. Partisipasi dalam kegiatan sosial di lingkungan
 - iii. Sikap anti kekerasan, radikalisme, anarkisme, dan transnasional serta aksi destruktif dengan mengatasnamakan agama dan keyakinan

BAB IV
TPK2D KABUPATEN
Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 10

- (1) TPK2D terdiri dari SKPD, Organisasi/Lembaga Perempuan, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
- (2) TPK2D yang dibentuk di Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (3) Dinas PPPA memfasilitasi Tim TPK2D di Kabupaten dengan Sosialisasi, FGD (Focus Group Discussion), Pembinaan, Evaluasi dan Kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kualitas keluarga daerah
- (4) Fasilitasi TPK2D oleh Dinas PPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersinergi dengan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, Program Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, dan program lainnya yang berkaitan dengan Peningkatan Kualitas Keluarga
- (5) Pelaksanaan fasilitasi peningkatan Kualitas Keluarga dilakukan oleh TPK2D Kabupaten dengan melibatkan Kelompok Dasa Wisma, Kader Posyandu, Forum Anak Daerah, PUSPAGA, KUA, PIK PKK, PIK Remaja, Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera), FORKOMDA, Kelompok Home Industri Rumahan, dan mitra terkait lainnya.

Bagian Kedua
Keanggotaan

Pasal 11

Susunan keanggotaan TPK2D Kabupaten/Kota terdiri dari :

a. Pembina	1. Bupati Barito Kuala
	2. Ketua TP PKK Kabupaten Barito Kuala
b. Pengarah	1. Sekretaris Daerah;
c. Ketua	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala
d. Ketua Tim	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Kab. Barito Kuala
e. Sekretaris Tim	Kepala Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
f. Anggota	1. TP PKK Kab. Barito Kuala;
	2. Perangkat Daerah terkait;
	3. Instansi Vertikal di Daerah;
	4. Lembaga/Organisasi Perempuan;
	5. Organisasi Keagamaan;
	6. Organisasi Profesi; dan
	7. Stakeholder terkait.

Pasal 12

1. Tugas TPK2D Kabupaten adalah sebagai berikut :
 - a. Merencanakan peningkatan kualitas keluarga di Daerah;
 - b. Mengkoordinasikan pengintegrasikan rencana peningkatan kualitas keluarga dalam dokumen perencanaan pembangunan di Daerah;
 - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga di Daerah;
 - d. Memfasilitasi perencanaan pelaksanaan pendampingan keluarga di tingkat Desa/Kelurahan
 - e. Memfasilitasi identifikasi tingkat pencapaian aspek peningkatan kualitas keluarga di Desa/Kelurahan
 - f. Memfasilitasi pemberian motivasi peningkatan kualitas keluarga di Desa/Kelurahan
 - g. Memfasilitasi mediasi dan advokasi pencapaian aspek Peningkatan Kualitas keluarga di Desa/Kelurahan
 - h. Memfasilitasi pendidikan masyarakat dengan cara memasukkan nilai, pengetahuan, teknologi dan pengamalan dalam membangun kualitas keluarga
 - i. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan peningkatan kualitas keluarga; dan
 - j. Memperkuat kader pendamping di Desa/Kelurahan.

Bagian Keempat Mekanisme Pelaporan

Pasal 13

Tim Kabupaten/Kota melaporkan hasil pelaksanaan TPK2D Desa/Kelurahan terkait pengendalian, pembinaan, dan pengawasan kepada Bupati 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB V

KOORDINASI TPK2D KABUPATEN DENGAN TPK2D DESA/KELURAHAN MAUPUN PIHAK TERKAIT LAINNYA

Pasal 14

- (1) TPK2D Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan TPK2D Desa/Kelurahan maupun Pihak terkait lainnya dalam hal Perencanaan, Pelaksanaan, Pembentukan TPK2D, Sistem Informasi, Pembiayaan, Monitoring dan Evaluasi.
- (2) Penyusunan Perencanaan Kualitas Keluarga termuat dalam RPJP dan RPJM Daerah
- (3) Pelaksanaan Kualitas Keluarga dilaksanakan dengan fasilitasi program atau kegiatan yang termuat dalam perencanaan daerah dan dibentuk Tim TPK2D Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Pelaksanaan TPK2D Kabupaten bersama – sama berkoordinasi dengan TPK2D Desa/Kelurahan dengan memberikan fasilitasi pembinaan dengan advokasi/pendampingan terhadap kader pendampingan sesuai dengan tugasnya.

BAB VI
KADER PENDAMPINGAN
Bagian Kesatu
Kader Pendampingan kabupaten/Kota dan Desa/Kelurahan

Pasal 15

- (1) TPK2D Kabupaten/Kota dapat membentuk Kader Pendamping Keluarga Kabupaten/Kota dan memfasilitasi pembentukan Kader Pendamping Keluarga Desa/Kelurahan, berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Tugas Kader Pendamping Kabupaten/Kota, sebagai berikut :
 - a. Memfasilitasi perencanaan pelaksanaan pendampingan keluarga di tingkat Desa/Kelurahan
 - b. Memfasilitasi identifikasi dan pendataan tingkat pencapaian aspek peningkatan kualitas keluarga di Desa/Kelurahan
 - c. Memfasilitasi pemberian motivasi peningkatan kualitas keluarga di Desa/Kelurahan;
 - d. Memfasilitasi mediasi dan advokasi pencapaian aspek ketahanan keluarga di Desa/Kelurahan
 - e. Memfasilitasi pendidikan masyarakat dengan cara memasukkan nilai, pengetahuan, teknologi dan pengalaman dalam membangun ketahanan keluarga.

Bagian Kedua
Tugas Kader Pendampingan kabupaten/Kota dan Desa/Kelurahan

Pasal 16

- Tugas Kader Pendamping Keluarga Tingkat Desa/Kelurahan, sebagai berikut :
- a. Merencanakan pelaksanaan pendampingan keluarga ditingkat Desa/Kelurahan;
 - b. Mengidentifikasi dan mendata tingkat pencapaian aspek peningkatan kualitas keluarga di Desa/Kelurahan;
 - c. Memberikan motivasi peningkatan kualitas keluarga di Desa/Kelurahan;
 - d. Melaksanakan memediasi, memfasilitasi dan mengadvokasi pencapaian aspek peningkatan kualitas keluarga di Desa/Kelurahan; dan
 - e. Mendidik masyarakat dengan cara memasukkan nilai, pengetahuan, teknologi dan pengalaman dalam membangun ketahanan keluarga.

Bagian Ketiga
Kriteria Kader Pendamping kabupaten/Kota dan Desa/Kelurahan

Pasal 17

Kriteria kader TPK2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), paling sedikit memenuhi :

- a. Sehat secara fisik dan mental;
- b. Memahami kondisi sosial kemasyarakatan di Desa;
- c. Tidak pernah bermasalah dengan hukum;
- d. Memiliki komitmen;
- e. Peduli dengan masalah sosial; dan
- f. Terlibat aktif dalam kegiatan kemasyarakatan di Desa.

BAB VII SISTEM INFORMASI KUALITAS KELUARGA

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi Kualitas Keluarga meliputi pengumpulan, pengolahan, penyajian, penyampaian, pengelolaan dan penyebarluasan data dan/atau informasi tentang Ketahanan Keluarga menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) e - PKK dan/atau Sistem Data Informasi elektronik lainnya;
- (2) Penyediaan data kualitas keluarga dilakukan melalui kader pendampingan keluarga yang ada di Desa/Kelurahan atau kader desa wisma dan diolah oleh TPK2D Provinsi;
- (3) Data dan informasi tentang Kualitas Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data pilah keluarga, permasalahan keluarga dan potensi keluarga;
- (4) Sistem informasi kualitas keluarga digunakan untuk;
 - a. Perencanaan kebijakan;
 - b. Pembinaan dan evaluasi;
 - c. Pusat data dan informasi;
 - d. Pengaduan;
 - e. Media belajar tentang Kualitas Keluarga; dan/atau
 - f. Pelayanan publik.

BAB VIII PENGENDALIAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Pengendalian, pembinaan dan pengawasan peningkatan kualitas keluarga dilakukan oleh Bupati
- (2) Bupati dalam melaksanakan pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menugaskan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama TPK2D yang dibentuk
- (3) Dinas melaporkan pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu - waktu apabila diperlukan
- (4) Kabupaten/Kota melaporkan pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Gubernur 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu - waktu apabila diperlukan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 20

Semua biaya sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

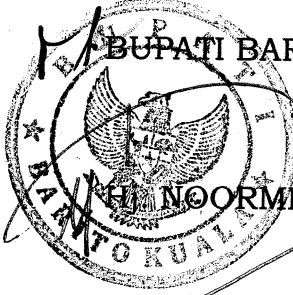
BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

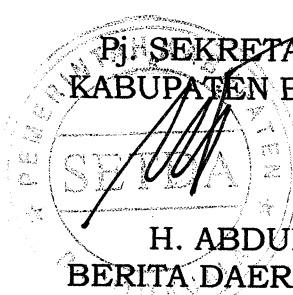
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 3 Juni 2020

 **BUPATI BARITO KUALA,**
H. NOORMILIYANI AS.

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 3 Juni 2020

 **Pj. SEKRETARIS DAERAH**
KABUPATEN BARITO KUALA,
H. ABDUL MANAF

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2020 NOMOR 42